



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR: 660.1/ 392 / 2024**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK MELAKSANAKAN PENERBITAN PERSETUJUAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk untuk yang melakukan perubahan rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (6) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan kewenangan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten untuk usaha dan/atau kegiatan wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan untuk Melaksanakan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2052;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendelegasikan Wewenang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUA** : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan terhadap :
- a. pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan substansi formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan substansi formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana ushaa dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- KETIGA** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Bupati Grobogan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19-5-2024

